

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai kewajiban dalam pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar 1945 dan dituangkan kedalam UU Nomer 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Pelayanan publik di Kementerian Perhubungan RI di bidang transportasi tetapi tidak hanya dibidang transportasi segala sumber daya pemerintah yang ada, baik berupa jasa maupun barang sebagaimana tercantum dalam UU pelayanan publik. Pelayanan publik meliputi dari segala aspek berbangsa dan bernegara dari segi sarana dan prasarana untuk kewajiban dalam pelayanan kepada masyarakat. Barang dan jasa merupakan milik negara yang dikuasa oleh negara dalam pengelolaan yang diserahkan kepada satuan kerja (Satker) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.

Barang milik negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari perolehan yang sah. Dalam hal ini meliputi persediaan dan aset tetap (*fixed assets*). Barang Milik Negara memerlukan pengelolaan dan manfaat dari pengelolaan yang dihasilkan baik secara fisik, hukum maupun akuntansi. Di dunia transportasi modern dikenal dengan istilah *Transit Oriented Development* (TOD), yaitu pengelolaan dengan konsep pembangunan transportasi bersinergi dengan tata ruang guna mengakomodasikan pertumbuhan baru dengan memperkuat lingkungan tempat tinggal dan memperluas manfaat melalui optimalisasi jaringan angkutan umum massal, seperti bus dan kereta api sehingga mempermudah warga kota untuk mengakses sumber daya.

Pengendalian internal di Kementerian Perhubungan adalah memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengendalian

internal dilingkungan Kementerian Perhubungan Direktorat Prasarana maka setiap anggaran yang dikeluarkan dari dana APBN tidak bisa disalahgunakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Sehingga memperkecilnya terjadinya manipulasi dana atau korupsi dana yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Dengan itu diadakannya Sistem Aplikasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) anggaran yang diperoleh dari APBN melalui sistem aplikasi SIMAK-BMN akan menghasilkan data transaksi untuk penyusunan neraca. SIMAK- BMN bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN pengelolaan/ pengendalian Barang Milik Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karenanya anggaran yang diperoleh untuk Direktorat Prasarana harus digunakan dengan sebaik-baiknya dilihat dari segi pengelolaan dan pemanfaatan yang masyarakat butuhkan.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan mengenai pengelolaan BMN. Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.26/2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi.

Dengan adanya pedoman pengelolaan BMN, diharapkan BMN diperoleh adalah benar-benar yang berguna dalam operasi, diperoleh dengan harga yang wajar, tidak ada penyalahgunaan dan tidak ada BMN yang berlebihan atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Optimalisasi BMN dari proses transparan, penggunaan yang tepat, pemeliharaan yang rutin, dan pengendalian. Karena optimalisasi BMN sangat berpengaruh langsung terhadap pelayanan masyarakat dalam menunjang operasional instansi pemerintah. Selanjutnya, optimalisasi BMN pada setiap instansi pemerintah diharapkan juga dapat mengurangi biaya dan mendukung efisiensi anggaran.

Penulis tertarik mengambil judul Pengendalian Internal Atas Penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Terhadap Anggaran Tahun 2016 (Studi Kasus Direktorat Prasarana Jenderal Perhubungan Darat) dikarenakan penulis ingin memberitahukan gimana cara kerja anggaran yang ada di instansi Kementrian/Lembaga dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Apakah sudah dimanfaatkan dengan baik dan dipergunakan dengan kebutuhan masyarakat inginkan atautah menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan infrastruktur didalam pembangunan yang dikeluarkan dari anggaran tersebut. Dan penulis ingin memberi tahukan kepada masyarakat sistem aplikasi yang digunakan atas pertanggungjawaban dana APBN untuk pengelolaan/pengendalian BMN.

Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan BMN adalah hak inisiatif dari Satker dengan rekomendasi instansi teknis terkait. Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul :

“Pengendalian Internal Atas Penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Terhadap Anggaran Tahun 2016 (Studi Kasus Direktorat Prasarana Jenderal Perhubungan Darat).”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian internal atas penerapan sistem Pengelolaan Barang Milik Negara di Direktorat Prasarana?
2. Apa saja manfaat dari penerapan sistem pengelolaan Barang Milik Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengendalian internal atas penerapan sistem pengelolaan Badan Milik Negara

2. Menganalisis manfaat dari penerapan sistem pengelolaan Barang Milik Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak yang memerlukan diantaranya adalah :

1. Manfaat Bagi Penulis

- a. Mengetahui dan memahami pengendalian internal atas proses penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Direktorat Prasarana.
- b. Memahami dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai dengan subunsur kegiatan penerapan dalam sistem SIMAK-BMN.
- c. Mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah penulis dapatkan didalam pekerjaan yang membuat penulis ingin menerapkan dalam skripsi.

2. Manfaat di Bidang Akademis

Menambah pemahaman atas penerapan pengelolaan BMN pada instansi di Direktorat Prasarana dibidang Pemanfaatan yang dapat menambah referensi dalam pembelajaran mata kuliah akuntansi.

3. Manfaat bagi Direktorat Prasarana

Sebagai bahan masukan kepada Direktorat Prasarana untuk meningkatkan pengelolaan BMN pada masa yang akan datang sesuai dengan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.26/2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi.

1.5 Batasan Masalah

Penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana penerapan sistem pengelolaan aset di Direktorat Prasarana dengan menggunakan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.26/2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep pengelolaan BMN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang pemanfaatan Barang Milik Negara. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Tata Cara penggolongan dan kodefikasi dengan Peraturan Menteri Nomor 29/PMK.06/2010.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, objek penelitian, model konseptual, teknik pengumpulan data, analisis data dan metode pengambilan populasi dan sampel.

BAB IV Analisis dan Pembahasan Masalah

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis pengendalian internal atas pelaksanaan pengelolaan BMN pada anggaran Direktorat Prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah yang meliputi evaluasi penerapan kebijakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran , pengadaan, penggunaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang pemanfaatan Barang Milik Negara. Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi dengan Peraturan Menteri Nomer 29/PMK.06/2010.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulisan mengikhtisarkan dan mengambil kesimpulan atas pengelolaan BMN pada Direktorat Prasarana. Atas kesimpulan tersebut sekaligus diberikan saran perbaikan dalam membantu penelolan BMN dibidang pemanfaatan.

